

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan suatu negara yang memiliki proporsi paling tinggi (Falbo & Firmansyah, 2021). Besarnya porsi pajak ini memberikan manfaat bagi pemerintah untuk membiayai program yang dijalankan ataupun bagi masyarakat yang nantinya mendapatkan peningkatan kesejahteraan akibat berjalannya program pemerintah (Laksono & Firmansyah, 2020). Hal tersebut didukung dari pengumpulan pendapatan pajak yang optimal sehingga memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia (Sonia & Suparmun, 2019).

Pendapatan pajak ini penting dimana sejalan dengan misi fiskal DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-443/PJ/2000, yakni menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Pendapatan yang berasal dari pajak sangat berguna dalam membiayai pengeluaran APBN secara mandiri. Oleh karena itu, sektor ini diharapkan tumbuh kearah positif sebagai bagian dari upaya negara dalam makmurkan rakyatnya. Dengan demikian peran pajak dalam APBN begitu besar, sehingga DJP terus berupaya agar penerimaan pajak meningkat (Prakasa & Isfaatun, 2020). Perkembangan penerimaan pajak di Indonesia yang diungkapkan pada Konferensi Pers Realisasi APBN 2022 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: APBN KITA (2022)

**Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022**

Berdasarkan data gambar 1, Realisasi Pendapatan negara dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Di tahun 2019-2020 realisasi pendapatan pajak mengalami penurunan -19,6% yakni sebesar Rp1.072,1 akibat terpukul pandemi COVID-19. Sementara ditahun berikutnya 2021-2022 realisasi penerimaan pajak tumbuh positif dan menjadi kontribusi terbesar yakni Rp1.716,8 triliun yang mengalami peningkatan 34,3% atau sebesar 115,6% dari target. Besaran pendapatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tren peningkatan harga komoditas, tingginya pertumbuhan ekonomi begitu pula pada tingkat permintaan yang terus membaik, serta dampak implementasi kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sehingga dari data tersebut besaran realisasi penerimaan pajak negara ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Di Indonesia sistem pelaporan pajak yang diterapkan yaitu sistem *self assessment* yang artinya pemerintah memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk merincikan dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai kebijakan yang berlaku (Wardani & Nurhayati, 2019). Dengan penerapan *self assesment system* ini pemerintah mengharapakan kesadaran serta keterbukaan Wajib Pajak dalam melaporkan besaran pajak mereka. Namun kenyataannya, sistem *self assessment* ini mendorong peluang bagi Wajib Pajak dalam memanipulasi nilai pajak yang dilaporkan (Swingly & Sukartha, 2015). Hal ini akan membuat wajib pajak yakni badan usaha secara aktif melakukan perencanaan ataupun perlawanan pajak agar besaran pajak yang terutang

relatif lebih kecil dengan mencari celah melakukan ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang berlaku seperti penghindaran pajak (Syarli, 2022).

Salah satu indikasi penghindaran pajak dibuktikan dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang dilihat dari rasio pajak saat ini. Penggunaan rasio ini sebagai penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak dan merupakan indikator ketahanan fiskal suatu negara (Ibrahim *et al.*, 2021). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai rasio pajak Indonesia 2020-2022 masing-masing sebesar 8,33%, 9,11%, dan 10,4%. *World Bank* menyatakan, suatu negara memiliki standar *Threshold tax ratio* sebesar 15% sehingga angka 10,4% masih tergolong rendah (Syarli, 2022). Dilansir dari laman ([cnbcindonesia](https://cnbcindonesia.com), 2023) dalam catatan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), negara ASEAN dengan rasio pajak tertinggi ditahun 2021 adalah Vietnam sebesar 22,7% disusul Filipina sebesar 17,8%, Thailand sebesar 16,5%, Singapura 12,8%, dan Malaysia 11,4%. Kondisi rasio pajak negara Indonesia jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya pada tahun yang sama, dikatakan terendah sebesar 9,11%. Rendahnya rasio pajak di Indonesia salah satunya adalah penerapan kebijakan perpajakan yang tidak konsisten. Setidaknya ada dua kebijakan yang saling bertentangan, yakni pelaksanaan Pasal 35A UU KUP No.28/2007 tentang hak fiskus untuk mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kemudian Pasal 95 RUU KUP yang dikirimkan ke DPR oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 yang mengatur kedudukan DJP di bawah kendali presiden. RUU yang kemudian dicabut kembali oleh pemerintah ([liputan6.com](https://liputan6.com), 2022).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) jika dipandang pada sudut pemerintah menjadi persoalan yang tidak dapat diterima karena dilakukan ketika terdapat suatu kelemahan pada peraturan perpajakan yang membuktikan kurang efektif dan efisien sistem perpajakan yang berlaku (Syarli, 2022). Hal ini membuat para manajer perusahaan dapat memanfaatkan kekurangan tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dengan mengoptimalkan besaran pajaknya (Kalbuana *et al.*, 2020). Berdasarkan pernyataan Prianto Budi Saptono dalam laman

(Bisnis.com, 2021) Wajib Pajak Badan memiliki kebebasan untuk mengurangi penghasilan dengan memanfaatkan PSAK 72, dimana pelaku usaha dapat menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya dengan cara melakukan *creative accounting* dan *legal planning*. Penghindaran pajak dapat digunakan sebagai metode penghematan pajak yang sah tanpa melanggar undang-undang konstitusional meskipun ada masalah etika (Ratu, 2019).

Hasil studi dari *Tax Justice Network* (TJN) menunjukkan bahwa *tax avoidance* merugikan perekonomian global setiap tahunnya hingga Rp 6.046 Triliun (CNN Indonesia, 2020). Dampak paling signifikan terjadi pada perusahaan berpenghasilan rendah dan negara-negara berpenghasilan menengah karena praktik penghindaran tersebut dilakukan dengan cara memindahkan uang ke negara dengan status surga pajak (*tax haven*) yang artinya merugikan bagi negara berpenghasilan rendah hingga menengah sebab akan membuat kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah signifikan negara tersebut (Annida & Firmansyah, 2022). Menurut Bank Dunia, Pendapatan Nasional Bruto atau *Gross National Income* (GNI) per kapita dalam rentang USD1.046 – USD4.095 dikatakan negara berpenghasilan menengah (AA.com, 2021). Indonesia dengan jumlah GNI USD3.870 diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah oleh *The International Center for Policy and Research* (ICPR) dan *The International Center for Tax and Development* (ICTD), dan menempati peringkat ke-11 dari 30 negara terkait praktik *tax avoidance* dengan kerugian per tahun mencapai USD 6,48 miliar (Cobham & Jansky, 2018).

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak 2017-2021**

<b>Periode</b>	<b>Target Pajak (dalam triliunan rupiah)</b>	<b>Realisasi Pajak (dalam triliunan rupiah)</b>	<b>Capaian Target</b>
<b>2017</b>	Rp1.283,57	Rp1.151,03	89,67%
<b>2018</b>	Rp1.424,00	Rp1.315,51	92,23%
<b>2019</b>	Rp1.577,56	Rp1.332,06	84,44%
<b>2020</b>	Rp1.198,82	Rp1.069,98	89,25%
<b>2021</b>	Rp1.229,58	Rp1.277,53	103,9%

Sumber: Laporan Kinerja 2021 Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan tabel 1, realisasi penerimaan pajak masih terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terlihat bahwa jumlah realisasi pajak masih belum mencapai target pajak. Pada tahun 2018 jumlah realisasi pajak meningkat dari tahun sebelumnya namun jumlahnya masih belum mencapai target pajak. Pada tahun 2019 jumlah capaian target kembali menurun dari periode tahun sebelum dengan persentase 7,79%. Periode tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah capaian target meningkat dan akhirnya mencapai target di tahun 2021. Walaupun pada tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak telah mencapai batas target, namun di tahun sebelumnya masih terjadi naik dan turunnya jumlah capaian target penerimaan pajak. Belum tercapainya target realisasi pajak menandakan rendahnya kesadaran wajib pajak dan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Moeljono, 2020).

**Tabel 2. Penerimaan Pajak Manufaktur**

Periode	Penerimaan Pajak Manufaktur (Dalam Miliar Rupiah)	
2017		335.826,86
2018		372.821,91
2019		371.713,77
2020		298.207,59
2021		350.834,01

Sumber: Laporan tahunan (2021) Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan tabel 2, penerimaan pajak sektor manufaktur pada tahun 2017 sebesar Rp335.826,86 miliar. Kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp372.821,91 miliar. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 penerimaan sektor manufaktur mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar Rp371.713,77 miliar dan Rp298.207,59 miliar yang di akibatkan karena dampak Covid-19. Sedangkan di tahun berikutnya 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp350.834,01. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak ini disebabkan adanya kenaikan harga komoditas, terjadinya pemulihan ekonomi, dampak kebijakan perpajakan, penurunan restitusi pajak serta adanya kenaikan angsuran PPh

Pasal 25 (DDTCnews, 2022). Berdasarkan data tersebut menandakan masih adanya fluktuasi penerimaan pajak di sektor manufaktur.

Manufaktur menjadi salah satu industri yang terkena dampak pandemi Covid-19, dimana banyak pabrik yang tutup ketika adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diberlakukan guna mengakhiri Covid-19 (CNBC INDONESIA, 2020). Salah satu subsektor manufaktur yang terdampak yaitu industri otomotif mengalami penurunan dari sisi produksi dan penjualan baik roda empat dan roda dua sebesar 82,3% dipertengahan tahun 2020 (aa.com, 2020). Ketika pendapatan turun dan operasi perusahaan tertunda, likuiditas internal perusahaan ikut menurun, sehingga perusahaan akan menghemat pengeluaran kas dan menghindari pajak agar investasi di masa depan meningkat (Aristyatama & Bandiyono, 2021).

Fenomena praktik *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan manufaktur dilakukan oleh perusahaan tembakau terkemuka di Indonesia yakni PT Bentoel International Investama Tbk yang dimiliki oleh *British American Tobacco*. Perusahaan tersebut telah melaporkan kerugian selama 7 tahun yang diduga terjadi karena adanya praktik penghindaran pajak. Lembaga *Tax Justice Network* (TJN) mengonfirmasi hal ini terbukti terjadi karena menemukan bahwa menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia sebesar US\$ 14 juta/tahun (Vito *et al.*, 2022). Menurut TJN, *British American Tobacco* memindahkan sebagian pendapatannya dari Indonesia melalui dua cara untuk menghindari kewajiban pajak. Pertama, dengan pinjaman intra-perusahaan pada tahun 2013-2015 kepada perusahaan terafiliasi di Belanda yang dipilih dengan sengaja karena pada saat itu ada perjanjian pajak antara Indonesia dan Belanda yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang. Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan IT (Hadiwinata, 2019).

Selain dari kasus PT Bentoel, perusahaan manufaktur dalam subsektor makanan dan minuman yaitu PT Coca Cola Indonesia (CCI) juga melakukan penghindaran pajak. Praktik penghindaran ini dilakukan dengan menginvestasikan jumlah anggaran yang besar guna pengeluaran promosi

produk dengan tujuan mengurangi penerimaan pajak. Langkah tersebut dibuktikan dengan investigasi DJP yang menemukan bahwa biaya iklan telah meningkat secara tidak wajar antara tahun 2002 hingga 2006. Kenaikan tersebut dapat menyebabkan indikasi praktik penghindaran pajak yang disengaja. Berdasarkan hasil pemeriksaan DJP, jumlah penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia yang seharusnya Rp603,48 miliar menjadi Rp429,59 miliar dimana mengalami defisit pajak sebesar Rp49,24 miliar (Indradi & Sumantri, 2020).

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kemampuan manajerial (Aristyatama & Bandiyono, 2021). Kemampuan manajerial adalah kemampuan manajer untuk membuat efisien dalam menghasilkan pendapatan guna mewujudkan tujuan perusahaan memaksimalkan laba (Demerjian *et al.*, 2012). Kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham dan pemegang obligasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan manajerial suatu perusahaan (Anggraini & Sholihin, 2021). Tujuan seorang manajer adalah memaksimalkan laba perusahaan dimana hal tersebut dapat mendorong manajer melakukan penghindaran pajak (Tilehnoei *et al.*, 2018). Ketika manajer menunjukkan kinerja yang rendah, mereka cenderung meminimalkan beban. Salah satu beban yang ditekan adalah beban pajak (Park *et al.*, 2016). Semakin kecil beban yang dibayarkan kepada negara, maka semakin besar pula pendapatan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham (Saragih *et al.*, 2021). Selain itu meminimalisi pajak dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan melalui peningkatan arus kas dan laba bersih (Park *et al.*, 2016). Dengan begitu, meminimalisir beban pajak dapat memberikan penghematan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan operasional (Nurfauzi & Firmansyah, 2018).

Seorang *top managers* sangat mengambil peranan penting dalam mengambil keputusan serta merencanakan strategi atas penghindaran pajak (Hsieh *et al.*, 2018). Semakin baik kemampuan manajerial pada suatu perusahaan menggambarkan manajer tersebut dengan mudah melihat bisnis, lingkungan serta peluang yang ada pada perusahaan tersebut (Koester *et al.*,

2017). Sehingga memungkinkan manajer dapat melakukan *tax avoidance* secara efektif (Koester *et al.*, 2017). Kemampuan manajerial yang baik dapat dilihat dari kecakapan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan dalam menghasilkan output yang tinggi. Penelitian oleh Syarli (2022); Ratu & Siregar (2019) menyatakan bahwa kemampuan manajerial signifikan positif terhadap *tax avoidance* karena manajer yang memiliki keterampilan tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang luas sehingga memanfaatkan semua peluang yang tersedia untuk melakukan tindak penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Hasanah & Widiastuti (2022); Aristyatama & Bandiyono (2021); Prakosa & Sari (2019) mendapatkan kemampuan manajerial signifikan negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi kemampuan manajer untuk mengelola efisiensi sumber daya perusahaan, maka kegiatan penghindaran pajak akan semakin kecil karena manajer lebih meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan teori agensi, seorang manajer yang lebih banyak memiliki informasi mengenai perusahaan daripada pemegang saham memiliki potensi untuk menghindari pajak guna tujuan mereka (Laksono & Firmansyah, 2020). Hal ini mencerminkan kemampuan manajer untuk meningkatkan kegiatan penghindaran pajak (Akbari *et al.*, 2018; Koester *et al.*, 2017). Di sisi lain, manajer yang memiliki kemampuan tinggi cenderung menghindari potensi risiko yang mungkin timbul akibat kegiatan penghindaran pajak seperti sanksi, denda, kerusakan reputasi perusahaan dan manajer (Laksono & Firmansyah, 2020). Manajer dengan kemampuan tinggi lebih mengutamakan nama baik daripada tindakan agresif yang menguntungkan dalam jangka yang pendek, seperti *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial yang tinggi akan mengurangi kegiatan penghindaran pajak (Francis *et al.*, 2013).

Faktor selanjutnya yang dapat memberikan dampak pada penghindaran pajak adalah *multinationality* (Pramudya *et al.*, 2021). *Multinationality* ini digambarkan sebagai perusahaan yang menjalankan aktivitas perusahaannya di lintas negara (Nursida *et al.*, 2022). Perusahaan ini juga disebut perusahaan

global, sehingga setiap kegiatan bisnisnya tidak terlepas dari pajak antar negara (Novita & Fahmy, 2022). Perusahaan multinasional memiliki peluang besar untuk mempraktikkan penghindaran pajak penghasilan dengan menempatkan operasi mereka pada negara dengan tarif pajak rendah (Nursida & Pratami, 2022). Dengan cara *transfer pricing* dari negara dengan pajak yang tinggi ke negara pajak yang rendah dengan memanfaatkan perjanjian subsidi pajak yang diterapkan oleh negara tuan rumah (Rego, 2003). Hal tersebut dapat berjalan dengan lancar jika perusahaan melibatkan anak perusahaan yang bertempat di negara berstatus *tax haven* (Heidy & Ngadiman, 2021). Sejalan dengan penelitian Sianipar *et al.*, (2020); Falbo & Firmansyah (2021); Pramudya *et al.*, (2021) yang menunjukkan bahwa *multinationality* signifikan terhadap *tax avoidance* yang dapat diartikan perusahaan multinasional yang mempunyai lebih dari satu anak perusahaan disuatu negara dapat menunjukkan perusahaan tersebut mempunyai perencanaan pajak yang baik karena memanfaatkan celah yang ada dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan Zia *et al.*, (2018); Nandita & Wibawaningsih (2022) menemukan bahwa *multinationality* tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini digambarkan berapapun anak perusahaan yang dimiliki suatu perusahaan tidak akan membuat perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan multinasional ini lebih mengutamakan nama baiknya dan memiliki sifat yang terbuka dalam proses perpajakan. Sehingga jika terbukti melakukan praktik penghindaran pajak akan dianggap tidak etis dan mengakibatkan kehilangan kepercayaan oleh para *stakeholder* (Nandita & Wibawaningsih, 2022).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu koneksi politik (Istiqfarosita & Abdani, 2022). Perusahaan yang memiliki koneksi politik atau pejabat atau orang yang memegang posisi penting dalam pemerintahan terindikasi mendapat perlakuan khusus dari pemerintah (Faccio, 2006). Dalam konsep pajak, koneksi politik dapat digunakan untuk mendapatkan akses terhadap perubahan kebijakan perpajakan sehingga perusahaan dapat membuat perencanaan pajak yang lebih baik untuk

mengantisipasi kemungkinan kenaikan tarif pajak (Putra & Suhardianto, 2020). Menurut Asadanie & Venusita (2020) perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah, sehingga perusahaan diberikan keistimewaan yaitu risiko pemeriksaan pajak yang rendah dan kemudahan mendapatkan pinjaman. Hal ini membuat perusahaan berusaha untuk menghindari pajak. Berdasarkan penelitian Istiqfarosita & Abdani (2022); Firmansyah *et al.*, (2022); Imanuella & Damayanti (2022) menunjukkan koneksi politik signifikan positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar hubungan koneksi politik dengan perusahaan, maka memungkinkan eksekutif dengan agresif memaksimalkan pendapatannya melalui praktik *tax avoidance* dengan cara aktivitas *lobbying*. Lain hal penelitian Asadanie & Venusita (2020); Syahrir *et al.*, (2021) menunjukkan hubungan koneksi politik signifikan negatif terhadap *tax avoidance* karena dengan adanya koneksi politik pada suatu perusahaan tidak selalu digunakan untuk praktik penghindaran pajak, melainkan digunakan untuk memperoleh bantuan modal ataupun risiko pengawasan pajak yang longgar. Namun tidak sejalan dengan penelitian Artiningsih & Wahyudi (2022); Ngabdillah *et al.*, (2022) yang menunjukkan koneksi politik tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan juga mempertimbangkan efek jangka panjang dari penghindaran pajak yang berujung pada hilangnya kepercayaan publik. Dengan demikian, ada atau tidak adanya koneksi politik dalam perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Selain itu penelitian ini menambahkan *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Menurut Suciarti *et al.*, (2020) *Leverage* sebagai rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk pembiayaan, dimana utang akan menimbulkan beban bunga karena mengurangi pendapatan bersih perusahaan yang akan mengurangi pajak. Jika perusahaan lebih mengandalkan utang daripada ekuitas untuk kegiatan operasionalnya, maka beban bunga merupakan pengurang pajak. Penelitian terkait hubungan *leverage* dan *tax avoidance* dilakukan oleh Nandita & Wibawaningsih (2022); Sahrir *et al.*, (2021); Wicaksana *et al.*, (2021) yang

menunjukkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja suatu perusahaan dan juga merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu pada tingkat penjualan, aktiva dan modal (Sriyono & Andesto, 2022). Profitabilitas menjadi indikator penting untuk menentukan pengenaan pajak (Hasanah & Widiastuti, 2022). Sehingga semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula laba perusahaan yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut (Carolin & Sari, 2022). Dengan demikian perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan menyebabkan perusahaan berkeinginan untuk melakukan penghindaran pajak, agar menjaga kestabilan laba perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hasanah & Widiastuti, (2022); Syarli, (2022); Sahrir *et al.*, (2021) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pernyataan yang sudah di paparkan dan juga hasil penelitian terdahulu yang terjadi inkonsistensi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan variabel independen kemampuan manajerial, *multinationality* dan koneksi politik. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian Istiqfarosita & Abdani (2022) dengan memiliki perbedaan yakni: (1) menggunakan variabel independen yang sebelumnya tidak digunakan yaitu kemampuan manajerial dan *multinationality*, (2) perbedaan pada sampel yang sebelumnya menguji sektor IDX 80 menjadi sektor manufaktur, alasan dipilihnya tersebut dikarena sektor manufaktur mempunyai jumlah sub-sektor perusahaan terbanyak jika dibandingkan perusahaan lain yang terdaftar di BEI dimana dapat mencerminkan seluruh perusahaan yang ada sehingga saat melakukan pengujian kemampuan manajerial yang menjadi variabel yang diteliti diharapkan dapat mendapatkan hasil yang kompeten. Selain itu sektor manufaktur merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak, sehingga memungkinkan praktik penghindaran pajak lebih besar, (3)

pengukuran untuk variabel penghindaran pajak sebelumnya menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* menjadi *Abnormal Book Tax Difference (ABTD)* karena dapat mencerminkan perbedaan yang disebabkan oleh kebijaksanaan manajer yang dapat digunakan dalam perilaku manajemen pajak (misalnya, termasuk pelanggaran pendapatan dengan membayar pajak yang lebih rendah). Serta mencerminkan perbedaan temporer dan permanen dibandingkan pengukuran lain.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Kemampuan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Multinationality* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka tujuan dilakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kemampuan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*.

## **1.4. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian harapan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perpajakan. Serta mampu memperkaya pengetahuan

selanjutnya terkait pengaruh kemampuan manajerial, *multinationality*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat membantu pemerintah memberikan masukan penanganan kebijakan perpajakan Indonesia guna memperkecil tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sehingga berdampak pada penurunan penerimaan negara.

### **b. Bagi Investor**

Dapat menjadi tambahan informasi bagi para investor dalam mengenal perusahaan berdasarkan kemampuan manajerial, *multinationality*, serta koneksi politik apakah terdapat pengaruh pada *tax avoidance*. Sehingga para investor mendapatkan informasi lebih mendalam guna memutuskan perusahaan untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi agar meminimalisir dampak negatif yang diterima bagi para investor.